

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR : 23 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG TATA
 CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN
 PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN
 KEWAJIBAN PEMBAYARAN, DAN SURAT
 PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG YANG
 PAJAKNYA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR

FORMAT SPPT PBB-P2 ELEKTRONIK

FORMAT HALAMAN DEPAN

| | | | | |
|---|-----------|---|--|-----------------|
| PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH | |  | | |
| SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN | | | | |
| NOP | | | | |
| LETAK OBJEK PAJAK | | | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | |
| | | |  | |
| OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
| | | | | |
| NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB-P2 = PBB-P2 yang Terutang = | | | | |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp) | | | | |
| TGL. JATUH TEMPO : | | | KEPALA | |
| TEMPAT PEMBAYARAN : | | | | |
| <small>SPPT PBB-P2 BERKAS MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK. INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN</small> | | | | |
|  | | | Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1, untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan men-scan kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser | |
| | | |  | |

PERHATIAN

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB.
2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang telah ditentukan.
4. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar maksimum 24 bulan sebesar 48%, atau
 - b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD Setempat atau melalui *call center* badan pendapatan daerah 1500177.
6. Untuk mengetahui validitas esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai barcode tanda tangan elektronik.
7. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT.
9. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
10. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
11. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online atau dapat langsung ke UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.
12. Tarif PBB:
 - a. 0,01% untuk NJOP < Rp200.000.000
 - b. 0,1 % untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
 - c. 0,2 % untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
 - d. 0,3 % untuk NJOP ≥ Rp10.000.000.000

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN